

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas tentang teori yang akan mendasari dari penelitian ini. Selain itu studi empiris yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya akan dicantumkan dalam bab ini.

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teori akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu kemiskinan, otonomi desa, dana desa, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2.1.1. Kemiskinan

Menurut BPS (2018), kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika berada di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun non makanan. Garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk pendidikan, kesehatan, sandang serta kebutuhan dasar lainnya, sedangkan garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori per kapita per hari.

Menurut Amartya Sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan dikaitkan dengan ketidakmampuan dan kekurangan yang ditandai dengan ketidakmampuan fisik, dimensi sosial, dan kekurangan material. Kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, dan kondisi kesehatan yang buruk. Menurut Kuncoro (2006), kondisi seseorang dapat dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari standar pendapatan tertentu. Pendekatan moneter merupakan pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia dan sejumlah negara untuk menetapkan standar kemiskinan.

Dimensi kemiskinan menurut Suharto (2005) menyangkut aspek sebagai berikut :

1. Aspek ekonomi, merupakan kemiskinan yang didefinisikan sebagai kekuatan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.
2. Aspek politik, merupakan kemiskinan yang dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan mengacu pada kemampuan sekelompok orang dalam menggunakan dan menjangkau sumber daya.
3. Aspek sosial psikologis, merupakan kemiskinan yang ditunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan dalam peningkatan produktivitas.

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kondisi kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, sebagai berikut :

1. Kemiskinan Absolut

Merupakan kondisi kemiskinan di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat mencukupi dalam memenuhi kebutuhan

dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Merupakan kondisi kemiskinan yang timbul karena pengaruh dari kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan standar kesejahteraan, biasanya daerah yang belum terjangkau dengan kebijakan pembangunan ini disebut sebagai daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Merupakan kemiskinan yang timbul akibat faktor budaya masyarakat yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman untuk memperbaiki taraf hidup, kebiasaan yang terbawa seperti malas, boros, dan kurang kreatif.

4. Kemiskinan Struktural

Merupakan kemiskinan yang timbul akibat struktur sosial masyarakat tidak ikut menggunakan sumber daya yang terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun politik yang sebenarnya tersedia untuk mereka.

2.1.1.1. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan memiliki berbagai indikator yang dijadikan sebagai dasar teori dalam mengukur kemiskinan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar Badan Pusat Statistik (2018) menggunakan tiga indikator kemiskinan, sebagai berikut :

1. *Poverty Gap Index* atau Indeks Keperahan Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

2. *Head Count Index* merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau pengukuran menggunakan kemiskinan absolut.
3. *Poverty Severity Index* atau Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Cara yang paling sederhana dan sering digunakan dalam ukuran kemiskinan adalah *Head Count Index* (Kuncoro, 2006). Menurut Maipita (2014), *Head Count Index* memiliki kelemahan dalam ukuran kemiskinan yaitu tidak dapat menunjukkan tingkat keparahan serta tingkat keparahannya hanya dapat menunjukkan miskin dan tidak.

BPS (2018) mengkategorikan garis kemiskinan menjadi tiga jenis di antaranya sebagai berikut :

1. Garis Kemiskinan dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan dengan Garis Kemiskinan Non Makanan, penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk kesehatan, sandang, perumahan, dan pendidikan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 47 jenis komoditi di perdesaan dan 51 jenis komoditi di perkotaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100kilo kalori per kapita per hari, paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi


sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, minyak, daging, telur dan lain sebagainya.

2.1.1.2. Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2006) dipandang dari sisi ekonomi terdapat tiga penyebab kemiskinan, di antaranya sebagai berikut :

1. Kemiskinan muncul disebabkan karena terdapat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak terhadap produktivitas yang rendah sehingga upah yang diperoleh rendah. Rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, faktor keturunan, dan diskriminasi merupakan penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia.
2. Kemiskinan muncul disebabkan karena adanya perbedaan akses dalam modal.
3. Secara mikro adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang ditimbulkan akibat adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya merupakan penyebab munculnya kemiskinan. Penduduk miskin biasanya memiliki sumber daya yang jumlahnya terbatas dan kualitasnya rendah.

Menurut teori Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2006) kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan atau *vicious circle of poverty*, jika lingkaran setan kemiskinan merupakan pola yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesulitan dalam mencapai pembangunan yang lebih tinggi dan menyebabkan kondisi di mana sebuah negara akan tetap pada kategori miskin.



Gambar 2.1
Lingkaran Kemiskinan Versi Nurkse
 Sumber: Kuncoro (2006).

Dari Gambar 2.1 dapat dilihat dengan adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan SDM menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan rendah, sehingga mengakibatkan pendapatan yang diterima rendah, dan pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menjadi menurun. Pendapatan yang terus menurun mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal.

2.1.2. Otonomi Desa

Desa atau yang dapat disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk, dalam pasal 18 UUD NKRI tahun 1945 yang telah disebutkan didalamnya. Hal ini sama dengan penyebutan desa untuk Bali dan Jawa, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, lembang di Toraja, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah tersebut memiliki susunan asli dan dianggap istimewa. Oleh karena itu negara mengakui keberadaan desa tersebut dengan mengingat hak-hak asal usulnya, sehingga keberadaannya wajib dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.

Menurut Latifah (2016), ada empat hal penting untuk memahami otonomi desa, sebagai berikut:

1. Cara pandang legal formal yang tertuang dalam Undang-Undang bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri. Desa sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan wewenang untuk membuat tindakan hukum, membuat peraturan, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi dan lain sebagainya. Namun desa sebagai daerah otonom tidak bisa hanya dilihat sebagai subyek hukum tetapi desa juga menjadi bagian dan implikasi dari desentralisasi yaitu dilihat dari sisi hubungan desa dengan negara.
2. Desa dapat dikatakan otonom apabila mendapat pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Negara tidak hanya mengakui eksistensinya melainkan juga melindungi sekaligus memberikan pembagian kekuasaan, kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan.

3. Menggabungkan fungsi *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) dengan *local self government* diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat. Keberadaan desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Melalui Undang-Undang No. 6/2014 desa diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut otonom desa sebagai otonomi yang asli, utuh dan bulat serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Pemerintah kabupaten/kota mengupayakan beberapa kebijakan dalam memperkuat otonomi desa, diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa.
2. Memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan fasilitas upaya *capacity building* tidak hanya bagi aparatur desa tetapi juga bagi komponen masyarakat melalui koordinasi, bimbingan dan pengawasan.

Ketiga hal diatas menjadi penting mengingat pelaksanaan otonomi tidak akan berhasil tanpa adanya sumber pendapatan. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu, pertama desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang rendah. Kedua pendapatan asli desa juga masih rendah

karena kemampuan sumber daya manusia desa yang masih rendah dalam mengelola sumber daya alam sehingga kesejahteraan masyarakat ikut rendah. Ketiga dana operasional untuk pelayanan publik rendah. Keempat program yang dijalankan di desa biasanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa (Latifah, 2016).

2.1.3. Dana Desa

Sehubungan dengan permasalahan desa membutuhkan sumber pendapatan dalam upaya mengatasi kemiskinan desa maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dana desa. Menurut Kementerian Keuangan (2017), dana desa merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut UU No. 6 tahun 2014 dalam pasal 72 ayat 2 menyebutkan jika besaran alokasi anggaran yang digunakan secara langsung ke desa ditentukan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap, sehingga dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasar jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan serta tingkat kesulitan geografis. Sejak tahun 2015 pemerintah telah memberikan bantuan kepada desa melalui dana desa untuk semakin mendorong pembangunan perdesaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adanya dana desa tersebut semakin membuka ruang gerak yang luas bagi desa untuk mengelola pembangunan desa melalui sumber pendapatan yang diperolehnya.

2.1.3.1. Tujuan Dana Desa

Menurut Kementerian Keuangan (2017) dana desa sendiri memiliki beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi masalah kesenjangan pembangunan antar desa.
2. Untuk memperkuat masyarakat desa yang dipandang sebagai subyek pembangunan.
3. Untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa.
4. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa.
5. Untuk memajukan perekonomian di desa.

2.1.3.2. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu memperhatikan prinsip penggunaan dana desa, berikut enam prinsip yang digunakan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa menurut Kemenkeu (2017) :

1. Kewenangan desa adalah dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul serta kewenangan lokal yang berskala desa.
2. Tipologi desa adalah dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan dari beberapa karakteristik seperti sosiologis, ekonomi, geografis, dan ekologi desa serta kemajuan dan perkembangan desa.
3. Partisipatif adalah dengan mengutamakan kreativitas dan kemampuan masyarakat desa.

4. Kebutuhan prioritas adalah dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih dibutuhkan dan mendesak yang berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa yang membutuhkan.
5. Keadilan adalah dengan mengutamakan seluruh hak serta kepentingan masyarakat desa tanpa membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
6. Swakelola dan berbasis sumber daya desa adalah dengan mengelola dan melaksanakan secara mandiri sumber daya alam desa dan memanfaatkan tenaga, pikiran, serta keterampilan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh warga desa.

2.1.4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Permensos No. 1 tahun 2018 menyatakan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin atau rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan (Malyunir, Mat Ramawi dan Antri Mariza, 2021). Sasaran dari PKH adalah rumah tangga miskin yang memiliki ibu hamil, menyusui, anak berusia 0 (nol) – 6 tahun, memiliki anak SD, SMP, dan SMA hingga lansia dan disabilitas berat. Program Keluarga Harapan memiliki prinsip 4T diantaranya adalah tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi.

2.1.4.1. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs).

Dasar hukum pelaksanaa Program Keluarga Harapan sebagai berikut :

1. PMK No. 228.05.2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254.05.2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Peraturan Presiden tentang Bantuan Sosial Non Tunai.
3. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI,BTN, dan Mandiri).
4. Permensos tentang Pelaksanaan PKH (finansial).

Dalam jangka pendek dengan adanya PKH memberikan efek pendapatan kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, sedangkan dalam jangka panjang PKH dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan di masa depan (Malyunir, Mat Ramawi dan Antri Mariza, 2021).

2.2. Studi Terkait

Angga dan Kosasih (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Analisis data yang digunakan peneliti adalah regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect*. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa dana desa

memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, hal tersebut menunjukkan secara efektif dana desa mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Hermawan, Istiqomah dan Abdul Aziz Ahmad (2019) mengenai Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan Perdesaan: Bukti Empiris dari Pulau Jawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana desa terhadap kemiskinan pada desa di Provinsi Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Malasari dan Abdullah (2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Ekonomi Kebijakan Dana desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung, penelitian ini membandingkan perbedaan kemiskinan di Desa Tulungagung antara tahun 2015 dengan 2016. Memiliki tujuan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap kemiskinan di Desa Tulungagung.

Dianti Lalira, Amran Nakoko dan Ita Pingkan F. Rorong (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan data *cross-section* dengan *time series* pada tahun 2015-2017 dengan fokus penelitian terhadap 10 Desa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah koefisien dana desa dan Alokasi Dana desa sesuai dengan teori namun tidak

signifikan yang artinya variabel dana desa dan Alokasi Dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada Desa di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Zahrawati dan Muchtar (2018) melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman, penelitian ini mendeskripsikan implementasi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi program di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif, di mana Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Koordinator Kabupaten, Pendamping PKH di Nagari Malampah dan masyarakat penerima bantuan PKH merupakan subjek dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2018. Faktor pendukung yang dilihat dari komunikasi pendamping dan masyarakat sudah baik, namun faktor penghambat berupa sumber daya seperti staf dan fasilitas untuk Nagari dianggap masih kurang.

Slamet Agus Purwanto, Sumartono dan Muhammad Makmur (2013) melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Mojosari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan. Hasil penelitian

menunjukkan secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari sudah berjalan dengan cukup baik, dan setiap tahapan proses pelaksanaannya berjalan dengan lancar.

Setyoko (2011) melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) menganalisis tentang akuntabilitas administrasi keuangan penggunaan anggaran publik di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah selama enam bulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas administrasi keuangan penggunaan anggaran publik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Usman (2014) melakukan penelitian mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang diyakini dapat mengatasi masalah kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jumlah sampel 90 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat responden di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo terhadap keefektifan PKH pada rata-rata kategori sedang yaitu sebesar 46,7%, rata-rata kategori rendah sebesar 23,3%, dan rata-rata kategori tinggi hanya sekitar 19,1% dari jumlah total 90 responden. Sedangkan rata-rata penanggulangan kemiskinan pada kategori sedang sebesar 48,9%, rata-rata kategori rendah sebesar 14,4%, dan rata-rata kategori tinggi sebesar 36,7% dari jumlah 13 responden.

Tabel 2.1
Hasil Studi Terkait

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Angga dan Kosasih (2018).	Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat kabupaten/kota di Indonesia.	1. Jumlah penduduk miskin. 2. Dana desa. 3. Alokasi Dana Desa. 4. PDRB. 5. Belanja Modal.	Metode analisis regresi data panel dengan <i>Fixed Effect Model</i> .	Variabel dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, hal tersebut menunjukkan dana desa mampu secara efektif menurunkan jumlah penduduk miskin.
2.	Agus Herawan, Istiqomah dan Abdul Aziz Ahmad (2019).	<i>The Effect of Village Funds on Rural Poverty: Empirical Evendence From Java Island.</i>	1. Jumlah kemiskinan. 2. Dana desa.	Metode analisis regresi linier sederhana dengan data panel dan metode FEM.	Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.
3.	Malasari dan Abdullah (2017).	Analisis Ekonomi Kebijakan Dana desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung.	1. Dana desa. 2. Alokasi Dana Desa. 3. Kemiskinan.	Metode analisis regresi berganda dengan data panel.	Terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara tahun 2015 dengan 2016.

					Dana desa dan ADD berpengaruh terhadap kemiskinan desa.
4.	Dianti Lalira, Amran Nakoko dan Ita Pingkan F. Rorong (2018).	Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.	1. Dana desa. 2. Alokasi Dana Desa. 3. Kemiskinan.	Metode analisis regresi berganda dengan data panel.	Nilai koefisien dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan sesuai teori namun tidak signifikan. Variabel dana desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
5.	Zahrawati dan Muchtar (2018).	Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malam-pah Kabupaten Pasaman.	1. Program Keluarga Harapan. 2. Kemiskinan.	Metode analisis deskriptif.	Program Keluarga Harapan implementasinya sudah sesuai dengan peraturan Menteri sosial No. 1 tahun 2018. Faktor pendukung yaitu komunikasi pendamping dan masyarakat sudah baik, namun faktor penghambat berupa sumber daya seperti

					staff dan fasilitas dianggap masih kurang.
6.	Slamet Agus Purwanto, Sumartono dan Muhammad Makmur (2013).	Implementasi Kebijakan Program KEuarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.	1. Program Keluarga Harapan. 2. Kemiskinan.	Metode analisis deskriptif kualitatif.	Pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan cukup baik, dan setiap tahapan proses pelaksanaannya berjalan dengan lancar.
7.	Setyoko (2011).	Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.	1. Alokasi Dana Desa.	Metode analisis kualitatif studi kasus.	Pemerintah desa di Purbalingga gagal dalam membangun akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dana alokasi desa, baik akuntabilitas vertikal maupun horizontal.
8.	Usman (2014).	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kota	1. Program Keluarga Harapan. 2. Kemiskinan.	Metode analisis kuantitatif dengan jumlah sampel 90 responden.	Keefektifan PKH pada rata-rata kategori sedang sebesar 46,7, rata-rata kategori rendah 23,3%, tinggi 19,1% dari jumlah 90 responden.

		Utara Kota Gorontalo.			Rata-rata penangu- langan kemiskinan pada kategori sedang 48,9%, rendah 14,4%, dan tinggi 36,7% dari jumlah 13 responden.
--	--	--------------------------	--	--	---

